



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa masyarakat miskin merupakan salah satu kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 190);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang Bantuan Hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
17. Hari adalah Hari Kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
  - b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum; dan
  - c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas;
- b. penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. hak dan kewajiban;
- d. syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja;
- e. standar bantuan hukum;
- f. pendanaan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi.

### BAB IV ASAS

#### Pasal 4

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

### BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum dengan menyediakan anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah dapat mengajukan diri menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Miskin dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa khususnya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

### Pasal 10

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 11

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum
- d. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- e. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- g. mendapatkan perlindungan terhadap Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; dan
- h. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 12

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Wali Kota, paling kurang mengenai :
  - 1. perkembangan penanganan perkara;
  - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  - 3. penggunaan anggaran.
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
- f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum; dan
- g. bersikap independen.

### BAB VII SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum membuat pernyataan secara tertulis bahwa dirinya tidak sedang menerima Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku;
  - b. surat keterangan miskin dari Lurah sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Kartu Beras Miskin;
  - c. Kartu Indonesia Pintar;
  - d. Kartu Indonesia Sehat;
  - e. Kartu Perlindungan Sosial; atau
  - f. Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

##### Pasal 14

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

##### Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon



Bantuan Hukum untuk memperoleh Surat Keterangan Alamat Sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jika Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan tersebut dapat ditolak.
- (6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

### Bagian Ketiga Tata Kerja

#### Pasal 16

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon Bantuan Hukum.

#### Pasal 17

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII STANDAR BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Litigasi

#### Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi

Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

#### Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dalam penanganan perkara meliputi :

- a. Perkara Pidana;
- b. Perkara Perdata; dan
- c. Perkara Tata Usaha Negara.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Bantuan Hukum Litigasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Nonlitigasi

#### Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. mediasi; dan/atau
  - b. negosiasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 23

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
- (3) Penganggaran dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum Induk, penandatanganan perjanjian pemberian bantuan hukumnya dilakukan oleh Pimpinan Cabang dari Pemberi Bantuan Hukum induknya.

### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Pencairan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
  - b. Laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
  - c. Laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
  - d. Catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 27

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - b. menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum;
  - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; dan
  - d. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Wali Kota melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran atau sesuatu dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima biaya penyelenggara bantuan hukum dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah secara bersamaan terhadap penyelesaian masalah hukum yang sama dari penerima Bantuan Hukum.

BAB XI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima;
  - c. penangguhan pemberian Bantuan Hukum selanjutnya;
  - d. pembatalan perjanjian pemberian Bantuan Hukum;
  - e. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum; dan
  - f. tidak diberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2018  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
1/26/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM.

Bantuan hukum bagi Masyarakat miskin adalah hak dasar/asasi yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Karena Indonesia adalah negara hukum yang secara mutlak wajib menghormati hak-hak dasar rakyat, tidak terkecuali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar Masyarakat miskin yang merupakan hak konstitusional. Cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan demi kemakmuran rakyat harus diwujudkan pula dalam bidang penegakan hukum yang berpihak kepada Masyarakat miskin, yaitu bantuan hukum yang berharga dan efektif, sehingga dapat mendongkrak wibawa negara dan supremasi hukum.

Pada prinsipnya kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan memberikan fasilitas oleh negara kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan konkrit pelaksanaan penjaminan hak konstitusional masyarakat. Rakyat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memiliki hak dasar untuk mendapat perlindungan atas jaminan persamaan dimuka hukum dan pemerintahan. Hak menjadi dasar bahwa bantuan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan apalagi bagi masyarakat miskin. Rakyat yang dalam kategori miskin sudah menjadi kewajiban negara melindungi dan mengurusnya.

Implementasi untuk melindungi persamaan di muka hukum adalah dengan mengalokasikan anggaran bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin. Terlebih menyelenggarakan bantuan hukum dan mengalokasikan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan bagi masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya berwenang membuat peraturan daerah tentang Bantuan Bagi Masyarakat Miskin.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang yang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelancaran” adalah memberikan penjelasan dan/atau keterangan serta bukti-bukti.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “bantuan pendanaan” adalah bantuan dana dari Pemerintah Kota Tasikmalaya

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” adalah dokumen pengganti surat keterangan miskin yang dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi Kepala Kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan, kepala kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau pentuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan, Kepala Rumah Tahanan Negara jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin, Kepala Lembaga Perumahan jika Penerima Bantuan hukum adalah narapidana miskin, atau Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara orang miskin.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.